



**WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 06 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas serta untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas oleh masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
13. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
14. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012, Nomor 08);
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Pasuruan.
6. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan.
7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal Pelayanan dan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan.
8. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan.
10. Satuan Lalu Lintas adalah satuan Lalu Lintas Polres Pasuruan Kota.
11. Tim adalah tim yang keanggotaannya terdiri dari instansi teknis yang mempunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
13. Polisi Pamong Praja adalah aparaturnya Pemerintah Kota yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.
14. Analisa Dampak Lalu Lintas untuk selanjutnya disebut Andalalin adalah studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas.
15. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.

16. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
17. Kegiatan dan/atau usaha adalah Kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi.
18. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
19. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
20. Dokumen Andalalin adalah hasil Studi/Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
21. Perencanaan pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
22. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
23. Pemrakarsa adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

## **BAB II**

### **JENIS ANDALALIN DAN KRITERIA KEGIATAN USAHA YANG WAJIB MEMILIKI ANDALALIN**

#### **Pasal 2**

Andalalin berdasarkan batasan terdiri dari:

- a. dokumen Andalalin; dan
- b. perencanaan pengaturan lalu lintas.

### **Pasal 3**

Kriteria kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki andalalin meliputi:

- a. perumahan;
- b. apartemen;
- c. toko/rumah toko/kantor/rumah kantor;
- d. pusat perbelanjaan/pasar/perkantoran;
- e. hotel/motel/penginapan;
- f. rumah sakit/klinik;
- g. industri/ pergudangan;
- h. sekolah/ perguruan tinggi;
- i. tempat kursus;
- j. restoran/rumah makan;
- k. gedung pertemuan/tempat hiburan/pusat olah raga;
- l. terminal/pool kendaraan/gedung parkir;
- m. pelabuhan/ bandara;
- n. bengkel kendaraan bermotor;
- o. stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Gas;
- p. perpaduan/kombinasi antara huruf a sampai dengan huruf o.

## **BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANDALALIN**

### **Bagian Kesatu Persyaratan**

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk memperoleh persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pemrakarsa/pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. foto copy KTP;
  - b. foto copy Akte Pendirian Badan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemrakarsa adalah Badan;
  - c. surat Kuasa bermeterai cukup dari pemrakarsa apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  - d. foto copy Surat Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum;
  - e. gambar rencana/denah bangunan kegiatan dan/atau usaha;
  - f. foto copy Surat Penunjukan Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli dari pemrakarsa, yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap-tiap tenaga ahli, dengan menunjukkan aslinya;
  - g. surat Penugasan Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli untuk melaksanakan penyusunan Dokumen Andalalin;

- h. surat Pernyataan dari Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli yang isinya bertanggung jawab terhadap hasil analisa yang dilakukan dan kesanggupannya untuk ikut aktif dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang direkomendasikannya;
  - i. Dokumen Kerangka Acuan yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku;
  - j. Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku;
  - k. Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pedoman penyusunan dokumen kerangka acuan, Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas, Dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 5**

Untuk memperoleh persetujuan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka pemohon melampirkan permohonan perijinan pembangunan secara tertulis kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. foto copy KTP;
- b. foto copy Akte Pendirian Badan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemrakarsa adalah Badan;
- c. Surat Kuasa bermeterai cukup dari pemrakarsa, apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
- d. foto copy Surat Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum;
- e. gambar rencana/denah bangunan kegiatan dan/atau usaha dengan skala paling kecil 1:500;
- f. gambar perencanaan pengaturan lalu lintas di lokasi dan jalan sekitar bangunan kegiatan dan/atau usaha yang diajukan;
- g. foto terbaru lokasi kegiatan dan/atau usaha berukuran 4R dengan ketentuan:
  - 1. dibuat paling lama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal permohonan; dan
  - 2. pemotretan diambil dari tampak depan, tampak samping kiri kanan dan tampak belakang yang menjelaskan kondisi atau gambaran lokasi yang dimohon.

## **Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Persetujuan Dokumen Andalalin**

### **Pasal 6**

- (1) Tata cara pemberian persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut :

- a. pemrakarsa/pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara lengkap dan benar, selanjutnya diserahkan ke Sekretariat, dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. Sekretariat :
  1. menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan dari pemrakarsa/pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemrakarsa/pemohon dengan diberikan penjelasan, dan apabila lengkap maka dilakukan pencatatan dan diberikan Tanda Terima;
  2. mengirimkan berkas permohonan yang telah lengkap kepada Bidang yang menangani.
- c. Bidang Perhubungan Darat :
  1. menerima berkas permohonan dari Sekretariat untuk dilakukan kajian terhadap Dokumen Kerangka Acuan.
  2. hasil kajian Dokumen Kerangka Acuan tersebut disampaikan kepada Sekretaris guna dibuatkan Surat Pemberitahuan Revisi atau Persetujuan terhadap Dokumen Kerangka Acuan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atau Sekretaris atas nama Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang kemudian diserahkan kepada pemrakarsa/pemohon.
- d. Pemrakarsa/Pemohon :
  1. dalam hal menerima Surat Pemberitahuan Revisi terhadap Dokumen Kerangka Acuan, pemrakarsa/pemohon segera melakukan revisi terhadap Dokumen Kerangka Acuan untuk diserahkan kembali ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  2. dalam hal menerima Surat Pemberitahuan Persetujuan Dokumen Kerangka Acuan, pemrakarsa/pemohon segera :
    - a) menyusun jadwal, jenis dan lokasi pengumpulan data serta melaporkan kegiatan tersebut kepada Kepala Dinas;
    - b) menyusun Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan mengacu pada Dokumen kerangka acuan yang telah disetujui.
  3. Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang telah disusun, diserahkan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melalui Sekretariat.
- e. Sekretariat :
  1. menerima Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan dari pemrakarsa/pemohon sebanyak jumlah anggota Tim;

2. memberi tanda bukti penyerahan atas pengajuan Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan kepada pihak pemrakarsa/pemohon;
  3. mengirimkan Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan kepada Bidang Perhubungan Darat.
- f. Bidang Perhubungan Darat :
1. menerima pengajuan Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk dilakukan penilaian bersama Tim dan pemrakarsa/pemohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
  2. hasil penilaian Tim beserta konsep Surat Persetujuan diteruskan kepada Sekretaris untuk diparaf selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika guna ditandatangani.
- g. Kepala Dinas menandatangani Surat Persetujuan berdasarkan berita acara hasil penilaian Tim, selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris.
- h. Sekretariat :
1. mengagendakan Surat Persetujuan yang telah ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  2. memberikan Surat Persetujuan kepada pemrakarsa/pemohon setelah pemrakarsa/pemohon menyerahkan Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Proses pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak berita acara hasil penilaian ditandatangani oleh Tim.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Pemberian Persetujuan**  
**Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas**

**Pasal 7**

- (1) Tata cara pemberian persetujuan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebagai berikut:
- a. pemrakarsa/pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara lengkap dan benar, selanjutnya diserahkan ke Sekretariat dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - b. Sekretariat:
    1. menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dari pemrakarsa/pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemrakarsa/pemohon dengan diberikan penjelasan, dan apabila lengkap maka dilakukan pencatatan dan diberikan Tanda Terima;

2. mengirimkan berkas permohonan ke Bidang Perhubungan Darat.
- c. Bidang Perhubungan Darat :
  1. menerima berkas permohonan dari Sekretariat untuk diserahkan kepada Tim dan bersama Tim segera menindaklanjuti dengan melakukan penilaian yang meliputi penelitian gambar perencanaan pengaturan lalu lintas dan/atau pengecekan lokasi.
  2. hasil penilaian Tim dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melalui sekretariat dengan dilampiri konsep Surat Persetujuan.
- d. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menandatangani Surat Persetujuan berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Tim, selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris.
- e. Sekretariat :
  1. mengagendakan Surat Persetujuan yang telah ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
  2. memberikan Surat Persetujuan kepada pemrakarsa/pemohon setelah pemrakarsa/pemohon menyerahkan Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Proses pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

### **Pasal 8**

- (1) Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang atau lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dibidang perguruan tinggi;
  - b. mempunyai pengetahuan dan pengalaman sekurang-kurangnya dibidang teknik perencanaan transportasi, teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas dan teknik tata ruang.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan pihak harus ditandatangani pemilik atau direktur atau pimpinan cabang dari kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan.

### **Pasal 9**

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dan Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas.

- (2) Pembagian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kegiatan Tim serta memberikan pertimbangan metodologi dan analisa;
  - b. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang pengaturan lalu lintas;
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang rencana pengembangan tata ruang dan sistem transportasi;
  - d. Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang pengelolaan lingkungan hidup;
  - e. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang perijinan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - f. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang rencana peningkatan jaringan jalan, pemanfaatan ruang milik jalan (Rumija) dan kawasan saluran pematuan serta jaringan utilitas dan syarat zoning sebagai pedoman perencanaan dan pembangunan fisik, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB IV TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 10**

- (1) Orang atau Badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. peringatan;
  - b. membekukan dan/atau mencabut persetujuan Andalalin; dan
  - c. penghentian pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan pemberian peringatan tertulis kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.

##### **Pasal 11**

- (1) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.

- (2) Pemberian peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut yaitu peringatan tertulis I (kesatu) dan Peringatan tertulis II (kedua).
- (4) Tenggang waktu antara peringatan tertulis I (kesatu) dengan Peringatan tertulis II (kedua) paling lama 2 (dua) minggu sejak peringatan tertulis I (kesatu) diberikan.
- (5) Peringatan tertulis II (kedua) diberikan apabila orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis I (kesatu).
- (6) Peringatan tertulis I (kesatu) dan Peringatan tertulis II (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi perintah untuk melaksanakan kewajiban yang dimuat dalam persetujuan andalalin atau melaksanakan kewajiban-kewajiban baru berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Daerah.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak diberikan peringatan tertulis II (kedua), orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum melaksanakan kewajiban yang dimuat dalam persetujuan andalalin atau belum melaksanakan kewajiban-kewajiban baru berdasarkan hasil evaluasi Walikota, maka surat persetujuan andalalin berupa surat persetujuan dokumen andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas yang telah diberikan kepada orang atau badan dimaksud dibekukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (8) Dalam hal surat persetujuan dokumen andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas dibekukan, maka orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan dan/atau usaha sebelum orang atau badan dimaksud melaksanakan kewajiban yang dimuat dalam persetujuan andalalin atau melaksanakan kewajiban-kewajiban baru berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Kota.
- (9) Apabila dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal pembekuan surat persetujuan dokumen andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas, orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum melaksanakan kewajiban yang dimuat dalam persetujuan andalalin atau belum melaksanakan kewajiban-kewajiban baru berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Kota, maka surat persetujuan andalalin berupa surat persetujuan dokumen andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas yang telah diberikan kepada orang atau badan dimaksud dicabut oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

- (10) Dalam hal surat persetujuan dokumen andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas dicabut, maka orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan dan/atau usaha.
- (11) Apabila setelah surat persetujuan dokumen andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dicabut, orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melaksanakan kegiatan dan/atau usaha, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penghentian pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha secara paksa dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan pintu keluar tempat kegiatan dan/atau usaha atau pada tempat/alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha dimaksud.

## **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 12**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka seluruh kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang belum memiliki andalalin atau dokumen lain yang dipersamakan wajib memiliki andalalin berupa surat persetujuan dokumen andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 13 Januari 2014

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 13 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 06**

Salinan

Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**YUDHI HARNENDRO, SH. MSi**

Pembina Tingkat I

NIP. 19681027 199403 1 008

**LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 06 TAHUN 2014  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KOTA  
PASURUAN NOMOR 04 TAHUN 2012  
TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU  
LINTAS**

**PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN KERANGKA ACUAN,  
DOKUMEN ANALISIS KINERJA LALU LINTAS, DOKUMEN MANAJEMEN  
DAN REKAYASA LALU LINTAS**

**A. PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN KERANGKA ACUAN**

1. Bab I Pendahuluan
  - a. Latar Belakang  
Pada bagian ini diuraikan latar belakang diperlukannya Andalalin.
  - b. Maksud dan Tujuan  
Pada bagian ini diuraikan maksud dan tujuan diperlukannya Andalalin.
  - c. Sistematika Penyusunan  
Pada bagian ini diuraikan sistematika penyusunan dokumen serta uraian ringkas setiap bab.
  
2. Bab II Deskripsi Kegiatan Pembangunan Kawasan
  - a. Kegiatan Pembangunan Kawasan  
Pada bagian ini diuraikan ruang lingkup pembangunan kawasan, diantaranya, yaitu tujuan dan sasaran pembangunan kawasan, manfaat pembangunan kawasan, fungsi kawasan, kondisi tata ruang pada lokasi pembangunan, pelaku-pelaku yang berperan, serta perkiraan awal bangkitan lalu lintas yang ditimbulkannya.
  - b. Kondisi Wilayah di Sekitar Kawasan  
Pada bagian ini diuraikan kebijaksanaan tata ruang pada wilayah di sekitar kawasan, kondisi tata ruang wilayah, kondisi sarana dan prasarana transportasi, serta kondisi lalu lintas yang berlangsung pada wilayah tersebut. Pada bagian ini juga ditentukan batasan wilayah kajian dan diuraikan pula alasan penentuannya.
  
3. Bab III Metodologi Pendekatan
  - a. Hipotesis  
Pada bagian ini dirumuskan hipotesis atau dugaan awal terhadap permasalahan dan bentuk pemecahannya yang diharapkan.
  - b. Metodologi  
Pada bagian ini diuraikan metode yang digunakan dalam menganalisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan/usaha yang bersangkutan yang meliputi metode pengumpulan dan analisis data, pengembangan model transportasi, analisa kinerja jaringan

jalan eksisting, penyusunan alternatif pemecahan masalah, dan evaluasi rencana pengembangan jaringan jalan.

- c. Teori dan Model  
Pada bagian ini diuraikan berbagai teori, model, dan teknik yang akan digunakan dalam menganalisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan/usaha yang bersangkutan, antara lain tahap pengumpulan dan analisa data serta pengembangan model transportasi dan validasi.
  - d. Variabel  
Pada bagian ini diuraikan variabel-variabel untuk membentuk postulasi awal dan acuan dalam menganalisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan/usaha yang bersangkutan.
4. Bab IV Rencana Pelaksanaan Kegiatan
    - a. Langkah-langkah Kegiatan  
Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah kegiatan.
    - b. Penjadwalan  
Pada bagian ini diuraikan tahap dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
    - c. Konsultan Pelaksana  
Pada bagian ini diuraikan konsultan pelaksana kegiatan yang meliputi tenaga ahli serta fungsi dan tugas setiap unsur pelaksana, serta dilampirkan juga daftar riwayat hidup setiap tenaga ahli.

## **B. PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS KINERJA LALU LINTAS**

1. Bab I Pendahuluan
  - a. Latar Belakang  
Pada bagian ini berisi uraian singkat mengenai proyek yang dilakukan dan diuraikan latar belakang permasalahan yang meliputi kondisi wilayah di sekitar kawasan, kondisi keberadaan kawasan, serta hipotesis permasalahan lalu lintas yang ditimbulkan kawasan terhadap wilayah disekitarnya.
  - b. Maksud dan Tujuan  
Pada bagian ini diuraikan maksud dan tujuan dilakukannya Andalalin berdasarkan latar belakang permasalahan.
  - c. Lokasi dan Batasan Kawasan Kajian  
Berisi uraian singkat mengenai dimensi dan luas lahan, lokasi, dan site plan yang termasuk dalam batas yurisdiksi kawasan kajian. Secara umum, kawasan kajian harus mencakup semua titik akses ke kawasan tersebut, ruas-ruas jalan, persimpangan-persimpangan yang kritis (baik ber-APILL ataupun non-APILL), dimana arus lalu lintas yang dibangkitkan proyek pembangunan kawasan memberi dampak yang signifikan.
  - d. Kondisi Saat Ini dan Rencana Pengembangan Kawasan  
Kondisi eksisting maupun rencana dari penggunaan lahan harus dilaporkan dalam kaitannya dengan rencana tata ruang dalam batas yurisdiksi kawasan kajian.
  - e. Kondisi Saat Ini dan Rencana Jaringan Jalan dan Persimpangan  
Pihak pengembang harus menjelaskan kondisi eksisting dari jaringan jalan berikut persimpangan (secara geometrik dan persimpangan yang diatur dengan APILL/Non-APILL).
  - f. Sistematika Penyusunan  
Pada bagian ini diuraikan sistematika penyusunan dokumen serta uraian ringkas setiap bab.

2. Bab II Analisis Kondisi Eksisting
  - a. Karakteristik Kawasan  
Pada bagian ini diuraikan Karakter tata guna lahan yang berkaitan dengan spesifikasi peruntukan lahan yang diusulkan, data tata guna lahan eksisting dan rencana masa mendatang, data sosio ekonomi dan prediksi kedepan, rencana komprehensif yang diperlukan.
  - b. Sistem Transportasi  
Pada bagian ini diuraikan mengenai karakteristik fisik dan karakteristik fungsi sistem transportasi, seperti jaringan transportasi, pelayanan angkutan umum, fasilitas pejalan kaki dan pesepeda, peningkatan transportasi yang direncanakan, pengendalian lalu lintas.
  - c. Asal dan Tujuan Perjalanan  
Pada bagian ini diuraikan matrik asal tujuan perjalanan pada zona -zona di kawasan kajian.
  - d. Volume Lalu Lintas Jam Puncak  
Pada bagian ini diuraikan diagram skematik yang menggambarkan volume jam puncak di jaringan jalan pada kawasan kajian. Volume gerakan membelok dan volume dipresentasikan dalam sedikitnya tiga kondisi yaitu jam puncak pagi, sore, dan spesifik waktu puncak kawasan. Sumber dan/atau metoda penghitungan untuk semua volume lalu lintas disajikan pada sub-bab ini.
  - e. Analisis V/C di Lokasi kritis.  
Pada bagian ini diuraikan hasil analisis volume per kapasitas pada titik-titik kritis di simpang dan di ruas jalan. Berdasarkan teknik-teknik KAJI (Manual Kapasitas Jalan Indonesia) dan nomograph derivatif, analisis keseimbangan (relatif) antara volume jalan dan kapasitas jalan dapat dijelaskan pada sub-bab ini. Analisa dilakukan pada kondisi eksisting (baik geometrik jalan, maupun persimpangan APILL/Non- APILL) pada jam sibuk tertentu
  - f. Tingkat Pelayanan di Lokasi Kritiris  
Pada bagian ini diuraikan perkiraan tingkat pelayanan pada lokasi-lokasi kritis.
3. Bab III Analisis Peramalan Lalu Lintas tanpa Pembangunan Kawasan  
Bab ini menjelaskan kelayakan/kecukupan dari sistem jaringan jalan untuk untuk mengakomodasi lalu lintas di tahun mendatang bila kawasan pengembangan tidak terbangun
  - a. Volume Lalu Lintas Jam Sibuk  
Pada bagian ini diuraikan ramalan kondisi jam puncak yang dipresentasikan dalam sedikitnya tiga kondisi waktu, yaitu jam sibuk pagi, sore, dan spesifik waktu puncak kawasan. Metode dan asumsi peramalan harus dijelaskan secara rinci pada bagian ini.
  - b. Analisis V/C di Lokasi Kritis  
Pada bagian ini diuraikan hasil analisis volume per kapasitas pada titik-titik kritis di simpang dan diruas jalan, termasuk di dalamnya rencana peningkatan ruas dan simpang yang telah disetujui untuk diimplementasikan.
  - c. Tingkat Pelayanan di Lokasi Kritis  
Pada bagian ini diuraikan perkiraan tingkat pelayanan pada lokasi-lokasi tertentu.

4. Bab IV Analisis Peramalan Lalu Lintas dengan Pembangunan kawasan
- Bab ini menjelaskan kelayakan/kecukupan dari sistem jaringan jalan untuk untuk mengakomodasi lalu lintas di tahun mendatang bila kawasan pengembangan dibangun.
- a. Bangkitan Perjalanan  
Pada bagian ini diuraikan jumlah lalu lintas yang akan dibangkitkan/ditarik oleh kawasan berdasarkan ketiga jam jenis puncak. Sebagaimana halnya pada semua analisis tehnik, metoda dasar dan asumsi yang dipakai harus secara jelas diuraikan, untuk memudahkan pemeriksaan. Ada 3 (tiga) opsi untuk menghitung lalu lintas yang dibangkitkan oleh pengembangan kawasan dari :
    - 1) instansi transportasi setempat untuk jenis kawasan serupa dan mengansumsi bahwa kawasan yang akan dibangun akan membangkitkan jumlah perjalanan yang relatif sama.
    - 2) kawasan serupa dari daerah lain.
    - 3) referensi atau manual yang tersedia.
  - b. Distribusi Perjalanan  
Pada bab ini diuraikan distribusi perjalanan yang dibangkitkan/ditarik kawasan. Ada 2 (dua) metoda untuk perhitungan Distribusi Lalu Perjalanan yaitu: metode manual dan metode dengan menggunakan model. Sebagaimana halnya pada semua analisis tehnik, metoda dasar dan asumsi yang dipakai harus secara jelas diuraikan, untuk memudahkan pemeriksaan.
  - c. Pembebanan Kawasan  
Pada bab ini diuraikan pembebanan lalu lintas yang dibangkitkan oleh suatu lokasi kegiatan pada jaringan jalan di kawasan kajian. Pembebanan ini merupakan kombinasi dari volume lalu lintas hasil bangkitan dan volume lalu lintas menerus, sehingga diperoleh volume tahun rencana untuk jaringan jalan, apabila kawasan pengembangan dibangun. Pembebanan lalu lintas ini adalah dasar untuk mengestimasi apakah jaringan jalan dapat menampung tambahan lalu lintas yang dibangkitkan oleh kawasan baru tersebut, terutama lalu lintas yang membelok menuju tiap-tiap pintu masuk lokasi.
  - d. Volume Lalu Lintas Jam Sibuk  
Pada bagian ini diuraikan ramalan total volume lalu lintas dan volume pada jaringan jalan di kawasan kajian, termasuk didalamnya akses dan sirkulasi internal yang dipresentasikan dalam sedikitnya tiga kondisi waktu, yaitu jam sibuk pagi, sore, dan spesifik waktu puncak kawasan.
  - e. Analisis V/C di Lokasi Kritis  
Pada bagian ini diuraikan hasil analisis volume per kapasitas pada titik-titik kritis di simpang, ruas jalan, akses, dan jalan internal kawasan, termasuk di dalamnya adalah rencana peningkatan ruas dan simpang yang telah disetujui untuk diimplementasikan.
  - f. Tingkat Pelayanan di Lokasi Kritis  
Pada bagian ini diuraikan perkiraan tingkat pelayanan pada lokasi-lokasi kritis baik di dalam kawasan maupun di wilayah sekitar kawasan.
5. Bab V Rekomendasi terhadap Peningkatan Pelayanan
- Pada bab ini diuraikan usulan penanganan dampak lalu lintas sesuai estimasi kinerja lalu lintas setelah ada pembangunan kawasan.

6. Bab VI Kesimpulan

Pada bab ini diuraikan kesimpulan analisis yang diuraikan dengan jelas dan ringkas. Jadi, Bab Kesimpulan ini dapat dipakai sebagai Ringkasan Eksekutif.

**C. PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS**

1. Bab I Pendahuluan

a. Latar Belakang

Pada bagian ini diuraikan latar belakang permasalahan yang meliputi kondisi wilayah di sekitar kawasan, kondisi keberadaan kawasan, hipotesis permasalahan lalu lintas yang ditimbulkan kawasan terhadap wilayah di sekitarnya, serta ringkasan rekomendasi dari Dokumen Kinerja Lalu Lintas.

b. Maksud dan Tujuan

Pada bagian ini diuraikan maksud dan tujuan dilakukannya manajemen dan rekayasa lalu lintas berdasarkan latar belakang permasalahan.

c. Sistematika

Pada bagian ini diuraikan sistematika penyusunan dokumen serta uraian ringkas setiap bab.

2. Bab II Manajemen Lalu Lintas

Pada bab ini akan dijelaskan upaya-upaya manajemen lalu lintas yang meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas sesuai rekomendasi yang telah diusulkan dan disetujui oleh instansi yang berwenang. Dalam Bab ini ditampilkan pula gambar teknis lengkap dari upaya – upaya yang dilakukan baik jangka mendesak, menengah, maupun panjang. Upaya – upaya ini meliputi, namun tidak terbatas pada :

- a. penetapan sirkulasi lalu lintas internal dan eksternal
- b. peningkatan kapasitas ruas jalan, persimpangan, dan/atau pengembangan jaringan jalan dan akses;
- c. penyiapan ruang milik jalan (RUMIJA / ROW)
- d. pengaturan dan pengawasan parkir
- e. pengaturan pejalan kaki dan orang cacat
- f. pengaturan bagi kendaraan tidak bermotor
- g. pengaturan bagi kendaraan pada keadaan darurat.
- h. pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu.
- i. penyediaan fasilitas angkutan umum
- j. penyesuaian antara permintaan perjalanan dan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intramoda dan antarmoda.
- k. penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan, dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

3. Bab III Rekayasa Lalu Lintas

Pada bab ini akan dijelaskan upaya-upaya rekayasa lalu lintas yang harus dilakukan oleh pihak pengembang. Dalam Bab ini ditampilkan pula gambar teknis lengkap (DED) dari upaya – upaya yang dilakukan baik jangka mendesak, menengah, maupun panjang. Upaya rekayasa lalu lintas ini meliputi, namun tidak terbatas pada :

- a. perencanaan dan pembangunan jalan, simpang, akses, dan sirkulasi lalu lintas.
- b. perbaikan geometrik jalan.

- c. perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan.
4. Bab IV Penutup  
Pada bab ini dapat diuraikan penjadwalan pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta perkiraan pembiayaannya.

---

Salinan  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**YUDHI HARNENDRO, SH. MSI**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19681027 199403 1 008

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**